



Berbekal kelengkapan syarat administrasi yang telah dibuat, kelompok tani yang di ketuai Maswad ini kemudian mendaftar ke kepala Desa Curug Manis. Sayang, dari dialog yang berlangsung sedikit keras dan diwarnai perdebatan, kepala desa menolak mengesahkan kelompok tani ini. Alasannya, kelompok tani di desa curug manis sudah banyak dan tidak diperlukan lagi pembentukan kelompok tani baru. Pertemuan diakhiri dengan perasaan gundah Maswad dan kawan-kawan. Maswad sebagai ketua kelompok sempat berargumen bahwa petani yang tergabung dalam kelompok tani mereka benar-benar petani. Maswad juga mengeluhkan sosialisasi keanggotaan kelompok tani yang telah ada tidak dilakukan secara merata di wilayah mereka.



Apa boleh buat. Meski memendam kekesalan, mereka tidak putus asa. Maswad dan beberapa wakil kelompok tani kemudian mendatangi dinas pertanian Kota Serang untuk mendapatkan informasi tentang tata cara pembentukan sebuah kelompok tani. Ternyata, kelompok tani mereka telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kelompok tani resmi karena sudah diresmikan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pertanian. Akhirnya, 32 petani ini bisa merasakan pupuk bersubsidi sehingga meringankan biaya penggarapan sawah mereka.

*Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh Badan Publik.*

# Akses Informasi Berbuah Pupuk Bersubsidi

